



PUTUSAN

NOMOR 61/PID/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MICHAEL FRANS alias SONY
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 38 tahun /12 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Yanggandur Dist. Sota Kab. Merauke
Agama : Khatolik
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:

- 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke:

- 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
- 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 1



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EFRAIM FANGHOY., S.H.,M.H dan DEWI DYAN LAMPITA., S.H.,M.H, beralamat di Jalan Raya Mandala No. 292 Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 61/Pid/2018/PT JAP tanggal 10 September 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 61/Pid/2018/PT JAP tanggal 20 September 2018 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/PID/2018/PT JAP tanggal 18 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 56/Pid.B/2018/ PN.Mrk, tanggal 1 Agustus 2018 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MICHAEL FRANS Alias SONY pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tertentu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Prajurit Kab. Merauke, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, telah "*Melakukan Penganiayaan terhadap korban ANISAH*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, saat Terdakwa MICHAEL FRANS Alias SONY berdebat dengan Korban ANISAH, Terdakwa MICHAEL FRANS Alias SONY seketika itu mengayunkan helm

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 2



yang dipegang dengan tangan Kanannya ke arah rahang korban, lalu terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang sedang dalam keadaan dikepal ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis korban sehingga saat itu korban pun terjatuh di depan terdakwa, kemudian terdakwa menginjak bahu korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada korban, korban mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor; 353/VER/37/2018, tanggal 05 Maret 2018, hasil pemeriksaan Korban an. ANISAH sebagai berikut;

- Seorang perempuan datang ke RSUD dalam keadaan sadar penuh, luka robek di alis kanan ukuran dua kali nol lima kali nol lima senti meter, luka robek satu senti meter dari kelopak mata kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima senti meter, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tujuh senti meter kali tiga koma lima senti meter, luka lecet pada bahu kanan berukuran empat kali nol koma lima senti meter, luka memar pada pergelangan bahu kanan ukuran tiga kali dua senti meter.

Kesimpulan:

Seorang perempuan umur tiga puluh lima tahun datang keadaan sadar peneuh, didapatkan luka robek pada alis mata kanan dan luka robek dikelopak mata kanan dan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri, bahu kanan, serta luka memar pada pergelangan bahu kanan diduga akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL FRANS alias SONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL FRANS alias SONY dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helem Hitam Merk NHK;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penganiayaan;
2. Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
5. Agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu, tertanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL FRANS Alias SONY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal jaksa penuntut umum;

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helem Hitam Merk NHH;
- Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 56/Pid.B/2018/PN Mrk tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor: W30-U3/4134/HK.01.10/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan surat Nomor: W30-U3/4135/HK.01.10/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 kepada Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, terhitung sejak Terdakwa menerima pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh penuntut umum, para Terdakwa dengan

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 5



penasehat hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2018 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan helm yang dibawa Terdakwa, mengenai kepala dan muka korban, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, dengan alasan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri memperlakukan korban sebagai seorang perempuan dengan melakukan pemukulan mengenai muka dan kepala korban, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman terhadap Terdakwa untuk diperberat yang amar lengkapnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 6



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 61/Pid.B/2018/PN Mrk, tanggal 1 Agustus 2018, sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL FRANS Alias SONY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara kepada Terdakwa MICHAEL FRANS Alias SONY selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm hitam merk NHKDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018,

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SUKADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.MH dan SRI PURNAMAWATI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MOHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.,MH

SUKADI, SH.,MH

SRI PURNAMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

MOHAMMAD ROFIQ, SH

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara pidana No. 61/Pid/2018/PT JAP. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)